

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Indonesia pada saat ini tidak terkendali, sehingga pertumbuhan tersebut dapat mempengaruhi kualitas bagi anak Indonesia. Kondisi anak-anak Indonesia sesungguhnya sangat memprihatinkan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Pekanbaru dan kota-kota besar lainnya.

Indonesia merupakan negara yang melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia yang kaya akan hasil alamnya akan dapat menjamin tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dalam mencapai tujuannya untuk menumbuhkan tunas, potensi, generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Usaha negara Indonesia dalam mencapai tujuannya sudah banyak, berbagai Undang-Undang dan peraturan-peraturan sudah di buat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya, akan tetapi permasalahan baru yang muncul adalah implikasi dan pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut, karena secara kenyataannya Undang-Undang maupun peraturan-peraturan tersebut hanyalah berupa tulisan yang terkodifikasi saja, secara prakteknya

hanyalah kurang dari 50%.

Belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan akan menimbulkan problem terhadap obyeknya, antara lain terdapatnya anak terlantar yang masih di bawah umur, padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin atas hak-hak anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak terlantar atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Pemandangan sehari-hari anak terlantar berkeliaran di sepanjang jalan untuk berjuang mempertahankan hidup, menanti belas kasihan orang sebagai pengemis, tanpa memperdulikan keras dan kejamnya kehidupan di kota. Selain itu anak yang masih usia dini mempunyai hak yang harus dipenuhi seperti pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi anak sejak dini. Juga dijelaskan pula bagi anak-anak yang hidup di jalanan bukan hanya sebagai tanggungan dari keluarga saja, akan tetapi menjadi tanggungan

masyarakat dan pemerintah. Jumlah lembaga-lembaga pemerintah yang di kerahkan untuk mengatasi masalah-masalah tentang nasib anak terlantar semakin banyak seperti forum perlindungan anak terlantar, pendidikan layanan khusus anak terlantar.

Seharusnya jumlah anak terlantar yang ada harus semakin berkurang, tetapi persentasi pemerintahan tentang jumlah anak jalanan bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah.

Banyaknya anak terlantar dan anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan menjadi bukti nyata atas kurangnya perhatian pemerintah secara sosiologis. Anak terlantar memiliki konotasi negatif di mata masyarakat, karena di anggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Banyak dari mereka yang masih di bawah umur sudah terlibat aktifitas-aktifitas yang berbau kriminal seperti pencopetan, penodongan, genk motor, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Akan tetapi tidak semua anak terlantar seperti itu, banyak juga anak terlantar yang untuk mempertahankan hidupnya, untuk memenuhi sandang pangannya mereka rela mengemis, mengamen, dan lain-lain.

Anak terlantar dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Dilihat dari sebab, sangat dimungkinkan tidak semua anak terlantar berada di jalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua, atau atas dasar pilihannya sendiri. Hidup menjadi anak terlantar memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam

kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi "masalah" bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak terlantar tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan yang cerah. Akan tetapi tuntutan hidup telah melatar belakangi mereka, sehingga kini mereka hanya bisa menerima dan meratapi nasib serta terus berharap nasibnya tersebut suatu saat akan berubah.

Pesatnya perkembangan kota Pekanbaru sangat di rasakan bagi keluargakeluarga miskin, yang semakin hari semakin sulit mendapatkan pangan sandang. Sehingga mereka mengorbankan anak-anaknya yang masih usia dini untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. "Berabad-abad yang lampau, anak-anak telah bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari makan, berburu, mengumpulkan kayu, memelihara ternak, serta membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga".

Pekerjaan anak terlantar beraneka ragam, dari menjadi tukang semir sepatu, penjual asongan, pengamen sampai menjadi pengemis. Banyak faktor yang kemudian diidentifikasi sebagai penyebab tumbuhnya anak terlantar. Beberapa dari para ahli berpendapat bahwa adanya orang gelandangan di kota bukanlah semata-mata karena berkembangnya sebuah kota, tetapi justru karena tekanan-tekanan ekonomi dan rasa tidak aman

sebagian warga desa yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberikan kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik di kota.

Anak terlantar yang hidup dan mencari nafkah di setiap sudut kota Pekanbaru mulai dari ; perempatan lampu merah depan SKA, perempatan jalan soekamo-hatta, perempatan lampu merah kantor gubernur, lampu merah simpang harapan raya, pasar-pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Permasalahan anak terlantar adalah permasalahan yang klasik, bagi kota Pekanbaru dalam membangun wilayahnya. Tidak bisa di abaikan lagi bahwa keberadaan anak terlantar sangat meresahkan masyarakat kota Pekanbaru. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus dari keluarganya dan pemerintah tetapi malah menjadi permasalahan yang serius, kurangnya penanganan serius dari pemerintah akan menambah banyaknya anak terlantar di kota Pekanbaru seiring dengan pesatnya perkembangan kota Pekanbaru.

Tabel I.1 : Data anak terlantar kota pekanbaru tahun 2016

No	DATA ANAK TERLANTAR										
	Ancaman					Umur			Jenis Kelamin		
	Di pulangkan daerah asal	Di pulangkan ke orang tua	Ke panti	Ke polsek tampa n	Jml	<18 Th	>18 Th	Jml	L	P	Jml
1	39	12	2	1	54	13	41	54	12	42	54

Oleh : Dinas Sosial tahun 2017

Tabel I. 2 : Data anak terlantar kota pekanbaru tahun 2017

NO	DATA ANAK TERLANTAR										
	Ancaman					Umur			Jenis Kelamin		
1	Di pulangkan daerah asal	Di pulangkan ke orang tua	Ke panti	Ke polsek tampa n	Jml	<18 Th	>18 Th	Jm l	L	P	Jml
	32	32	13	11	88	36	52	88	53	35	88

Oleh : Dinas Sosial Tahun 2017

Berdasarkan table di atas data anak terlantar kota pekanbaru, mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Upaya yang dilakukan oleh dinas kota pekanbaru dalam penanganan anak terlantar itu sudah dilakukan tetapi belum maksimal atau belum efektif, terbukti dari tahun 2014 ke 2015 mengalamikenaikan.

Sehubungan dengan hal di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan penanganan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak terlantar oleh dinas sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis di harapkan dapat mamberi sumbangan pemikiran pengembangan ilmu lembaga di dinas sosial kota pekanbaru.
- b. Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi masyarakat di indonesia umumnya masyarakat pakanbaru khusus nya.
- c. Untuk persyaratan menyelesaikan program sarjana strata 1 s1 dalam ilmu kriminologi.